

EFEKTIVITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA KAMPUNG PADA KAMPUNG DEKAI DISTRIK DEKAI KABUPATEN YAHUKIMO PROVINSI PAPUA PEGUNUNGAN

Oleh

Christoffel¹, Yusi Eva Batubara², I Gede Pastina Widagda³

^{1,3} Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Nusa Tenggara Barat

² Institut Pemerintahan Dalam Negeri Kampus Jatinangor

christoffelhutabarat@gmail.com

ABSTRACT

THE EFFECTIVENESS OF MANAGING THE ALLOCATION OF VILLAGE FUNDS IN DEKAI VILLAGE
DEKAI DISTRICT YAHUKIMO REGENCY PAPUA PEGUNUNGAN PROVINCE

This research is purpose to understand (1) the effectiveness management village funds allocation in Dekai village in years 2016-2020 (2) obstacles that faced in realization village funds allocation in Dekai village (3) cope with the obstacles in realization village funds allocation in Dekai village. The design is descriptive research. Data were collected with the documentation and interview. The result showed (1) management effectiveness village funds allocation from years 2016-2020 referring to be in category effective. The effectiveness management village funds allocation in Dekai villages year 2016 (97,22%), 2017 (97,90%), 2018 (100%), 2019 (98,04%) dan 2020 (100%). (2) obstacles experienced in realization village funds allocation is the comprehension of human resources remain low, miss communication, and liquefaction the village funds allocation late. (3) cope the obstacles of realization village funds allocation can did with choacing, increase coordination, and make fund reseve.

Keywords: *effectiveness, village, alokasi dana desa (ADD)*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai tahun 2016-2020 (2) hambatan yang dihadapi dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai (3) cara menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Data dikumpulkan dengan metode dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan teknik efektivitas dan rasio kriteria efektivitas. Hasil penelitian menunjukkan (1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung dari tahun 2016-2020 sudah berada dalam kategori efektif. Tingkat efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai yaitu tahun 2016 (97,22%), 2017 (97,90%), 2018 (100%), 2019 (98,04%), dan 2020 (100%). (2) Hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai adalah pemahaman masyarakat terhadap ADD, miss komunikasi, dan pencairan alokasi dana kampung yang terlambat. (3) menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung dapat dilakukan dengan pelatihan, meningkatkan koordinasi unit kerja, dan anggaran dana cadangan.

Kata kunci: efektivitas, kampung, alokasi dana desa (ADD)

PENDAHULUAN

Implementasi otonomi bagi desa akan menjadi kekuatan bagi pemerintah desa untuk mengurus, mengatur dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, sekaligus bertambah pula beban tanggung jawab dan kewajiban desa, namun demikian penyelenggaraan pemerintahan tersebut tetap harus dipertanggungjawabkan.

Pertanggungjawaban yang dimaksud di antaranya adalah pertanggungjawaban dalam pengelolaan anggaran desa. Untuk saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuangan desa. Sering kali Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) tidak berimbang, antara penerimaan dengan pengeluaran. Kenyataan yang demikian disebabkan oleh empat faktor utama.

Pertama: desa memiliki APBDes yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung pada bantuan yang sangat kecil pula. **Kedua:** kesejahteraan masyarakat desa rendah. **Ketiga:** rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. **Keempat:** bahwa banyak program pembangunan masuk ke desa, tetapi hanya dikelola oleh dinas.

Sistem pengelolaan dana desa yang dikelola oleh pemerintah desa termasuk di dalamnya mekanisme penghimpunan dan pertanggungjawaban merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa pendanaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah daerah termasuk di dalamnya pemerintah Kampung menganut prinsip *money follows function* yang berarti bahwa pendanaan mengikuti fungsi pemerintahan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab masing-masing tingkat pemerintahan. Dengan kondisi tersebut maka transfer dana menjadi penting untuk menjaga/menjamin

tercapainya standar pelayanan publik minimum.

Konsekuensi dari pernyataan tersebut adalah desentralisasi kewenangan harus disertai dengan desentralisasi fiskal. Realisasi pelaksanaan desentralisasi fiskal di daerah mengakibatkan adanya dana perimbangan keuangan antara kabupaten dan desa yang lebih dikenal sebutan Alokasi Dana Desa (ADD). Dalam sistem pemerintahan yang ada saat ini, desa mempunyai peran yang strategis dalam membantu pemerintah daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, termasuk pembangunan. Semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah daerah mendukung pelaksanaan otonomi daerah di wilayahnya.

Kabupaten Yahukimo merupakan salah satu daerah otonom yang berada di Provinsi Papua yang telah melaksanakan prinsip-prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terseleenggaranya pemerintahan yang bersih.

Wujud nyata Kabupaten Yahukimo dalam membantu dan meningkatkan partisipasi pemerintah “kampung” (sebutan desa di wilayah Papua) adalah dengan terus berupaya meningkatkan alokasi dana kepada kampung yang dapat dipergunakan untuk mendukung penyelenggaraan kewenangan dan urusan rumah tangganya.

Pemberian ADD dari Pemerintah Kabupaten Yahukimo kepada Kampung secara yuridis pengaturannya ditetapkan dalam Peraturan Bupati Yahukimo Tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Yahukimo, di mana disebutkan tujuan dilaksanakannya ADD di Kabupaten Yahukimo adalah:

1. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan kampung dalam melaksanakan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;

2. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan kampung dalam menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan dan memelihara, serta mengembangkan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi kampung;
3. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja, dan kesempatan berusaha bagi masyarakat kampung;
4. Menumbuhkembangkan dinamika masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat;
5. Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat.

Pedoman Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Alokasi Dana Kampung di Kabupaten Yahukimo menjelaskan arah penggunaan ADD agar didasarkan pada skala prioritas tingkat kampung yang merupakan hasil musrenbangdes, oleh karena itu tidak boleh dibagi secara merata ke dusun/RW/RT. Pelaksanaan ADD wajib dilaporkan oleh Tim Pelaksana Kampung secara berjenjang kepada Tim Fasilitasi Tingkat Kecamatan dan Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten. Sistem pertanggungjawaban baik yang bersifat tanggung jawab maupun tanggung gugat diperlukan adanya sistem dan prosedur yang jelas sehingga prinsip akuntabilitas benar-benar dapat dilaksanakan. Oleh karena itu Peraturan Bupati tersebut menetapkan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan ADD yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampung sampai ke Tingkat Kabupaten. Pada tingkat Kampung Tim Pelaksana Kampung wajib menyampaikan laporan bulanan penggunaan ADD mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana dengan menggunakan Form yang telah ditetapkan, di samping itu pada setiap tahapan pencairan ADD Tim Pelaksana Kampung wajib menyampaikan laporan kemajuan fisik yang merupakan

visualisasi kemajuan kegiatan fisik kepada Tim Fasilitasi Kecamatan. Sedangkan pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes sesuai ketentuan yang berlaku.

Pemerintah Kabupaten Yahukimo tahun 2020 menaikkan dana Alokasi dana kampung (ADD) dari yang sebelumnya sebesar 400 juta per kampung di tahun 2019 menjadi 414 juta pada 2020. Selain dinaikkan, pembagian dana dari APBD tersebut kini tidak lagi secara proporsional penuh berdasarkan klasifikasi Kampung. Kenaikan Alokasi dana kampung (ADD) ini secara otomatis berdampak positif bagi kelangsungan pembangunan Kampung di Yahukimo, karena anggaran yang didapat juga bertambah dan bisa mempercepat pembangunan.

Dengan adanya alokasi yang menggunakan asas merata dan adil diharapkan setiap kampung mampu melaksanakan pembangunan sesuai dengan rencana yang ditetapkan dalam musrenbangdes. Dalam mekanisme pengelolaan ADD selanjutnya diserahkan kepada setiap kampung dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Alokasi ADD yang sesuai kebutuhan seperti terlihat di atas merupakan salah satu bentuk desentralisasi guna mendorong *good governance*, karena mendekatkan negara ke masyarakat dan sekaligus meningkatkan partisipasi masyarakat, yang akhirnya mendorong akuntabilitas, transparansi dan *responsivitas* pemerintah lokal. *Good governance* sering diartikan sebagai tata pemerintahan yang baik, dengan mengikuti kaidah-kaidah tertentu sesuai dengan prinsip-prinsip dasar *good governance*.

Sementara itu, Bank Dunia (World Bank) mendefinisikan *good governance* sebagai suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. prinsip-prinsip *Good Governance*

adalah adanya partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, tumbuhnya transparansi yang dibangun atas dasar arus informasi yang bebas dan informasi perlu dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dan memadai, peduli pada stakeholder, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, serta adanya visi strategis.

Good governance adalah sebuah kerangka institusional untuk memperkuat otonomi kampung, karena secara substantif desentralisasi dan otonomi Kampung bukan hanya masalah pembagian kewenangan antar level pemerintahan, melainkan sebagai upaya membawa negara lebih dekat dengan masyarakat. Pemerintah lokal tidak akan kuat dan otonomi tidak akan bermakna dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang dengan transparansi, akuntabilitas, partisipasi dan responsivitas. Berdasarkan prinsip-prinsip *Good Governance* tersebut maka pengelolaan alokasi dana kampung di Kabupaten Yahukimo senantiasa menitikberatkan pada pelaksanaan prinsip transparansi dan akuntabel selain partisipatif dan *responsive*, sehingga akan terwujud pelaksanaan *good governance* di tingkat pemerintahan kampung.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Yahukimo juga memanfaatkan prinsip dimaksud sebagai media proses pembelajaran masyarakat sehingga memiliki kesadaran yang tinggi akan arti pentingnya pembangunan yang merupakan tanggungjawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Keberhasilan *good governance* dimaksud juga ditentukan oleh para pengelola kegiatan di tingkat kampung sebagai ujung tombak pelaksanaan kegiatan di tingkat bawah. Semakin tinggi tanggung jawab pengelola ADD maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan semakin baik, demikian pula sebaliknya, semakin rendah tanggung jawab pengelola maka akuntabilitas pengelolaan ADD akan tidak baik.

Kampung Dekai merupakan kampung yang terletak di Distrik Dekai Kabupaten Yahukimo. Terkait dengan bantuan alokasi dana kampung, Jumlah rupiah alokasi dana kampung pada Kampung Dekai tiap tahun yaitu (1) 2016 target sebesar Rp 380.576.000 terealisasi Rp 370.002.500 (2) 2017 target sebesar Rp 384.055.245 terealisasi Rp 376.005.000 (3) 2018 target sebesar Rp 390.122.000 terealisasi Rp 390.122.000 (4) 2019 target sebesar Rp 405.937.774 terealisasi Rp 398.005.500 (5) 2020 target sebesar Rp 414.657.658 terealisasi Rp 414.657.658.

Dari penjelasan di atas ditemukan fakta Empiris yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi program alokasi dana kampung tiap tahunnya cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan masyarakat baik sebagai subjek dan obyek program alokasi dana kampung masih kurang matang. Terlepas dari masyarakat kampung, hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung bisa saja datang dari pihak luar atau bahkan keadaan alam dan sosial Kampung Dekai. Hambatan-hambatan ini seharusnya dapat diketahui dan dicarikan solusi yang tepat, agar dapat ditindaklanjuti untuk meningkatkan pengelolaan alokasi dana kampung secara lebih maksimal.

Alasan peneliti memilih alokasi dana kampung sebagai bahan penelitian dikarenakan alokasi dana kampung (ADD) mempunyai pengaruh yang besar dalam pembangunan di kampung, selain dana kampung (DD) yang bersumber dari APBN. Apabila alokasi dana kampung benar-benar dikelola dengan baik dan jujur maka bukan tidak mungkin program ini akan meningkatkan pelayanan publik di perdesaan, partisipasi masyarakat dalam pembangunan akan meningkat, dan tentu saja akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat kampung.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian ini dilakukan di Kampung Dekai. Fokus pengamatan dalam penelitian ini adalah tentang efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai tahun 2016-2020.

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan pihak pemangku kepentingan (*stakeholders*) pemerintah kampung untuk mendapatkan informasi dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Efektivitas

Efektivitas menggambarkan kemampuan pemerintah kampung dalam merealisasi keuangan alokasi dana kampung untuk melaksanakan program yang direncanakan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan berdasarkan potensi nilai rill (Abdul Halim, 2002).

Analisis yang digunakan untuk menghitung tingkat efektivitas alokasi dana kampung pada Kampung Dekai dari tahun 2016-2020 menggunakan rumus realisasi dibagi target dikalikan 100. Efektivitas suatu organisasi dikatakan baik apabila rasio yang dicapai minimal 90% sampai dengan 100%, tetapi alangkah lebih baik lagi jika organisasi tersebut mampu memperoleh lebih besar dari itu. Rasio efektivitas digunakan untuk

memudahkan dalam memberikan simpulan dari perhitungan yang telah dilakukan melalui analisis efektivitas.

Adapun rasio efektivitas yang digunakan, berdasarkan Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, yaitu sebagai berikut.

- 1) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika pencapaiannya di atas 100% dapat dikatakan sangat efektif,
- 2) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 90-100% dapat dikatakan efektif,
- 3) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 80-89% dapat dikatakan cukup efektif,
- 4) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya 60-79% dapat dikatakan kurang efektif,
- 5) hasil perbandingan antara realisasi dengan target alokasi dana desa jika tingkat pencapaiannya <60% dapat dikatakan tidak efektif.

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan melalui analisis efektivitas, dapat dipaparkan efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai tahun 2016-2020 sebagaimana tertera pada Tabel 1.

Berdasarkan kriteria rasio efektivitas, pengelolaan alokasi dana kampung di

Tabel 1 Efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai tahun 2016-2020

Tahun	Target	Terealisasi	Persentase
2016	Rp 380.576.000	Rp 370.002.500	97,22%
2017	Rp 384.055.245	Rp 376.005.000	97,90%
2018	Rp 390.122.000	Rp 390.122.000	100%
2019	Rp 405.937.774	Rp 398.005.500	98,04%
2020	Rp 414.657.658	Rp 414.657.658	100%

Sumber: Hasil Pengolahan

Kampung Dekai dari tahun 2016-2020 pada umumnya berada dalam kategori efektif, karena tingkat efektivitasnya rata-rata berada pada angka 90-100%. Hal ini sesuai dengan kriteria rasio efektivitas.

Hambatan dalam Merealisasi Alokasi Dana Kampung di Kampung Dekai

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis menemukan beberapa hal yang dapat menghambat terealisasinya alokasi dana kampung sesuai dengan target yang telah ditentukan sebelumnya. Adapun penghambat yang dimaksud adalah sebagai berikut.

Pertama, pemahaman masyarakat terhadap alokasi dana kampung. Dari hasil wawancara yang telah dilakukan, permasalahan yang ditemukan oleh pemerintah Kampung dalam merealisasi alokasi dana kampung sesuai dengan target adalah menumbuhkan kesadaran bagi masyarakat Kampung bahwa mereka adalah pihak yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam pengelolaan alokasi dana kampung. Pemahaman tentang peran masyarakat kampung sebagai perencana, pelaksana dan pengevaluasi program yang masih kurang menyebabkan ada kecenderungan masyarakat kurang berpartisipasi dalam program alokasi dana kampung, meskipun sudah ada masyarakat yang ikut berperan aktif dalam pengelolaan alokasi dana kampung namun hasilnya tidaklah signifikan, karena jumlah masyarakat yang sudah berpartisipasi jauh lebih sedikit dibandingkan masyarakat yang belum berpartisipasi.

Kurangnya partisipasi masyarakat Kampung dalam program alokasi dana kampung sering kali menyebabkan pemborosan biaya. Tenaga masyarakat dalam pembangunan kampung, khususnya pada pembangunan fisik/infrastruktur sangat diperlukan oleh pemerintah kampung untuk menekan biaya yang akan dikeluarkan khususnya biaya tenaga kerja. Pemborosan

biaya berdampak pada terganggunya program yang lain, karena dana yang akan dipakai untuk membiayai program yang lain tersebut dipakai untuk menutupi biaya upah tenaga kerja, sehingga pemerintah kampung harus menunda program yang telah direncanakan sebelumnya sampai ada dana yang mencukupi. Pemerintah kampung sebenarnya sangat mengharapkan kesadaran dari semua masyarakat kampung untuk membantu mengelola alokasi dana kampung agar berjalan efektif dengan maksimal, namun karena mayoritas masyarakat kampung adalah lulusan SD bahkan ada yang sama sekali tidak sekolah mengakibatkan adanya kecenderungan pemahaman tentang alokasi dana kampung yang sulit untuk ditumbuhkan dalam pemikiran masyarakat sehingga masyarakat juga kurang memahami tujuan dari alokasi dana kampung dan kewajiban mereka sebagai pengelola langsung dari alokasi dana kampung tersebut.

Kedua, terjadinya *miss* komunikasi antarunit kerja. Berdasarkan hasil wawancara kepada pihak pemerintah Kampung Dekai disebutkan bahwa dalam melaksanakan program alokasi dana kampung sering terjadi *miss* komunikasi yang disebabkan oleh kurangnya koordinasi antara unit kerja. *Miss* komunikasi antarunit kerja sering memicu terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan program alokasi dana kampung.

Kepala Kampung Dekai menjelaskan bahwa meskipun telah direncanakan sebelumnya namun program pemerintah khususnya alokasi dana kampung tidaklah akan selalu konsisten dalam perjalanannya, karena program yang telah ditentukan bisa saja berubah sewaktu-waktu tanpa direncanakan. Karena adanya perubahan program ini sering terjadi *miis* komunikasi baik dari pihak internal pemerintah, pihak pemerintah dengan masyarakat, serta pihak pemerintah dengan stakeholder. Akibatnya pelaksanaan program alokasi dana kampung

tidak tercapai sesuai dengan rencana, bahkan menyebabkan adanya kecendrungan pemborosan biaya.

Ketiga, pencairan alokasi dana kampung yang terlambat. Berdasarkan informasi yang didapatkan penulis dari Kepala Kampung Dekai tidak tepatnya waktu pencairan alokasi disebabkan oleh proses yang cukup panjang yaitu mekanisme pengajuan, penyimpanan nomor rekening, transfer, surat permintaan pembayaran, dan lain sebagainya. Alokasi dana kampung tidak bisa dicairkan satu kali, melainkan harus dicairkan pada saat program-program yang akan dibiayai oleh alokasi dana kampung sudah akan dilaksanakan, hal ini juga telah disebutkan dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) yang dibuat oleh Pemerintah Kampung Dekai. Berkaitan dengan pelaksanaan program, Pemerintah Kampung Dekai mengambil kebijakan untuk menggunakan satakeholder eksternal dengan sistem borongan, terutama dalam program pembangunan fisik. Langkah ini diambil karena adanya pandangan bahwa sistem borongan tersebut dapat meminimalkan biaya pembangunan, daripada menggunakan buruh dengan sistem upah harian. Namun seiring dengan berjalannya program, pemborong proyek sering berhenti di tengah jalan.

Hal ini cenderung disebabkan karena dana yang dibutuhkan untuk melanjutkan proyek tersendat atau belum dicairkan, sehingga proyek pembangunan tertunda hingga kurun waktu yang tidak dapat ditentukan karena menunggu dana untuk membiayai proyek tersebut. Pencairan dana yang tidak tepat selain karena mekanisme yang cukup lama juga disebabkan oleh tidak tepatnya perhitungan awal yang dilakukan oleh pemerintah kampung dengan pihak stakeholder. kesalahan perhitungan ini sering membuat pihak pemborong proyek meminta dana tambahan secara mendadak karena dana untuk proyek habis dengan waktu yang tidak tentu. Mengingat pencairan alokasi dana kampung yang harus

melewati mekanisme yang cukup panjang menyebabkan pemerintah kampung tidak dapat menyiapkan dana sesuai kebutuhan dari pihak stakeholder, sehingga membuat proyek terhenti di tengah jalan. Proyek yang terhenti tentunya akan menghambat realisasi program yang sudah ditargetkan, karena program pemerintahan juga menuntut ketepatan waktu.

Upaya Menanggulangi Hambatan dalam Merealisasi Alokasi Dana Kampung di Kampung Dekai

Meskipun dalam merealisasi alokasi dana kampung menemui hambatan, bukan berarti hambatan tersebut tidak dapat ditanggulangi. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan pihak pemerintah Kampung hambatan yang dialami dalam merealisasi alokasi dana kampung dapat minimalisasi dengan cara sebagai berikut.

Pertama, mengadakan pelatihan untuk program alokasi dana kampung. Kurangnya pemahaman sumber daya manusia dalam mengelola alokasi dana kampung, dapat ditanggulangi melalui pelatihan. Pelatihan akan berperan dalam memberikan wawasan dan keterampilan kepada sumber daya manusia yang dalam hal ini adalah aparatur pemerintah Kampung Dekai pada khususnya dan masyarakat kampung pada umumnya. Dengan adanya wawasan yang dimiliki oleh aparatur pemerintah kampung dan masyarakat maka akan memberikan kemampuan untuk merencanakan dan menyusun program-program dalam alokasi dana kampung secara lebih matang. Keterampilan yang didapat dari pelatihan akan membantu aparatur pemerintah Kampung Dekai dalam melaksanakan dan mengevaluasi program-program yang dibuat melalui alokasi dana kampung. Pelatihan ini diadakan bukan atas dasar kepentingan pemerintah Kampung saja, namun pelatihan ini diharapkan dapat menyentuh kepada masyarakat. Pelatihan diadakan bertujuan untuk membantu masyarakat

dalam menumbuhkan pemahaman bahwa mereka adalah pihak berkepentingan yang seharusnya berperan aktif dalam mengelola alokasi dana kampung. Wawasan dan keterampilan yang didapat masyarakat melalui pelatihan akan membuat mereka memiliki kemampuan untuk aktif dan berpartisipasi dalam mengelola alokasi dana kampung, sehingga pengelolaan alokasi dana kampung akan menjadi lebih efektif, efisien, dan ekonomis.

Kedua, meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan pihak pemerintah kampung, dapat dijelaskan bahwa *miss* komunikasi yang sering terjadi dalam pengelolaan alokasi dana kampung dapat ditanggulangi dengan meningkatkan koordinasi antarunit kerja. Koordinasi yang baik sangat diperlukan dalam pencapaian program pemerintah kampung, terlebih lagi program yang bisa berubah tanpa direncanakan. Koordinasi yang efektif dapat membantu pemerintah Kampung dalam melaksanakan tugas-tugasnya agar dapat berjalan dengan lancar sehingga tidak merugikan pemerintah kampung dan masyarakat kampung. Koordinasi yang efektif maksudnya adalah koordinasi yang terpusat sehingga ada unsur pengendalian guna menghindari tiap bagian bergerak sendiri-sendiri. Setiap bagian unit kerja organisasi pemerintah Kampung harus berkesinambungan, yaitu rangkaian kegiatannya harus saling menyambung guna menegaskan bahwa adanya keterkaitan antarunit organisasi dalam pencapaian program alokasi dana kampung sehingga setiap unit akan memberikan informasi yang relevan untuk menghindarkan tumpang tindih tugas yang satu dengan tugas yang lainnya.

Ketiga, pengalokasian dana cadangan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan penulis melalui wawancara dapat dijelaskan bahwa program pemerintahan yang sering terhenti disebabkan karena ketidaktepatan

pencairan dana kampung. Pencairan dana kampung tidaklah cepat karena harus melalui mekanisme pencairan yang cukup panjang. Oleh karena itu pada saat stakeholder memerlukan dana tambahan secara dadakan pemerintah kampung tidak dapat secara langsung menyediakan dana tersebut, karena masih menunggu pencairan dana kampung.

Melihat adanya hambatan tersebut, pemerintah kampung melakukan suatu strategi dengan cara membuat anggaran dana cadangan yang dikhususkan untuk mengantisipasi jika diperlukan dana yang mendesak untuk membiayai program pemerintahan, sehingga tidak menghentikan program dengan waktu yang tidak bisa ditentukan. Dana cadangan ini disimpan pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD) Dekai, karena pemerintah kampung tidak memungkinkan menyimpan dana yang relatif besar di kantor kampung. Selain itu, melalui simpanan tersebut secara tidak langsung pemerintah kampung dapat membantu LPD dalam melancarkan peredaran uang di kampung, khususnya dalam hal pinjaman di samping bunga yang diharapkan pemerintah Kampung dari simpanan dana cadangan tersebut. Pencairan dana di LPD Dekai juga tidak terlalu rumit, sehingga ketika adanya permintaan dana yang mendesak dapat disediakan dalam waktu yang cukup cepat.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan maka dapat dibuat simpulan hal hal sebagai berikut.

- 1) Efektivitas pengelolaan alokasi dana kampung pada Kampung Dekai, Distrik Dekai, Kabupaten Yahukimo tahun 2016 sampai dengan 2020 berada pada kategori efektif, karena tingkat efektivitas tiap tahun berada pada angka 90%-100% (efektif). Tingkat efektivitas

masing-masing tahun yaitu 2016 (97,22%), 2017 (97,90%), 2018 (100%), 2019 (98,04%), dan 2020 (100%).

- 2) Adapun hambatan yang dialami oleh pemerintah kampung dalam merealisasi alokasi dana kampung pada Kampung Dekai yaitu:
 - a) Pemahaman masyarakat terhadap ADD,
 - b) Terjadinya miss komunikasi antarunit kerja baik dalam internal pemerintah Kampung, pemerintah dengan masyarakat, dan pemerintah dengan stakeholders., dan
 - c) Pencairan alokasi dana kampung yang tidak tepat waktu.
- 3) Untuk menanggulangi hambatan dalam merealisasi alokasi dana kampung dapat dilakukan dengan beberapa upaya yaitu:
 - a) Mengadakan pelatihan tentang alokasi dana kampung untuk masyarakat dan aparatur pemerintah Kampung,
 - b) Meningkatkan koordinasi antarunit kerja,
 - c) Membuat anggaran untuk dana cadangan program.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah disimpulkan di atas, peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut.

- 1) Untuk menanggulangi pemahaman masyarakat yang masih kurang terhadap ADD selain mengadakan pelatihan, pemerintah Kampung juga harus mampu memberikan sosialisasi yang tepat kepada masyarakat tentang peran mereka dalam mengelola ADD, sehingga berpotensi membuat pemahaman masyarakat akan terus meningkat.
- 2) Untuk menanggulangi miss komunikasi antarunit kerja selain meningkatkan

koordinasi, pemerintah harus mampu menjaga harmonisasi antarunit kerja, sehingga ketika terjadinya miss komunikasi tidak terjadi konflik yang dapat merugikan pemerintah kampung pada khususnya dan masyarakat kampung pada umumnya.

- 3) Untuk menanggulangi keterlambatan pencairan dana selain dengan membuat anggaran terpisah untuk dana cadangan, pemerintah dengan pihak stakeholders hendaknya membuat perjanjian bahwa ketika membutuhkan dana tidak boleh dinformasikan dan diminta dengan kurun waktu yang pendek. Penyampaian informasi dapat dilakukan kurang lebih satu minggu sebelum dana tersebut akan terpakai, sehingga pemerintah kampung dengan pihak stakeholders sama-sama tidak merasa dirugikan.

DAFTAR RUJUKAN

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik. Edisi Revisi VI*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dunn, William N. 2000. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Effendi, Guntur. 2009. *Pemerdayaan Ekonomi Rakyat*. Jakarta: Sagung Seto.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Haris, Syamsudin. 2005. *Desentralisasi dan Otonomi Daerah*. Jakarta: LIPI Pers.
- Kansil, Christine. 2001. *Kitab Undang-Undang Otonomi Daerah*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kuncoro, Mudrajad. 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Yogyakarta: Erlangga.
- Kurniawan, Agung. 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Pembaruan.
- Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (2016-2020). Yahukimo: Kantor Kampung Dekai.

Mardiasmo.2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Nurcholis, Hanif. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.

Sadono, Sukirno. 2004. *Ekonomi Mikro*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

Sudijono, Anas. 2009. *Pengantar Statistik Pendidikan*. Jakarta: Rajawali

Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: CV. Alfabeta.

Syahhelmi. 2008. *Analisis elastisitas, efisiensi, dan efektivitas*. Medan: Universitas Sumatera Utara Medan.